



PUTUSAN

Nomor **964/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

ELSYA ALIAS ELSA BINTI SYAHLAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan D2, tempat kediaman di KOTA GAPURA KECAMATAN , sebagai **Penggugat**;

Lawan

ALI MASTUR BIN TAUFIK, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Telp. 089515927420, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/13/XII/2011, tertanggal 19 Desember 2011;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara selama 1 Tahun kemudian berpindah-pindah kerumah kontrakan selama 6 Tahun dan terakhir pindah tinggal kerumah milik bersama di Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang bernama: Muhammad Steven Rahelsa bin Ali Mastur, lahir Penagan Ratu 20-12-2011, usia 13 tahun (1803052012110001). Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - 5.2. Tergugat sering berpergian keluar rumah tanpa izin dengan Penggugat dan setiap Penggugat menasehati atau menegur Tergugat selalu marah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - 5.3. Tergugat sering bermain judi online yang Penggugat ketahui sendiri secara langsung;
 - 5.4. Sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.5. Tergugat sering masuk penjara dengan kasus pembegalan/perampasan dan selama menikah dengan Penggugat Tergugat sudah 5 (lima) kali ditahan dan dipenjarakan. Karena hal tersebut Penggugat selalu memaafkan perilaku Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah sampai saat ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkar tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkar itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Ferbruari tahun 2024 disebabkan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk keperluan Tergugat kemudian keesokan harinya Tergugat izin untuk pergi bermain bersama teman Tergugat namun sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah milik bersama dan tidak tau kemana perginya saat itu, karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat juga pergi meninggalkan rumah milik bersama di Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang dan tinggal dirumah kontrakan di Jalan Jendral Sudirman RT 002 RW 002 Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat saat ini diketahui tinggal dan berada di rumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 001 Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diterima tanggal 24 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 dan telah diterima tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan #0046# yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Elsa NIK 180305660391001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 22 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/13/XII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 19 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2011 di KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar masuk penjara dan Tergugat beberapa kali bersama temannya menggunakan narkoba;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2011 di KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar masuk penjara dan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun setelah menikah karena Tergugat sering keluar masuk penjara karena kasus pembegalan dan Tergugat bersama temannya beberapa kali diketahui menggunakan narkoba, selain itu Tergugat juga tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Peggugat oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Peggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Peggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Peggugat yang saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Peggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Peggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2011. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Peggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Peggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Peggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Peggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi di persidangan, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Seluruh saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu, yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, seluruh saksi di persidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dimana saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan atau tepatnya 1 (satu) tahun setelah menikah yang dipicu oleh adanya Tergugat sering keluar masuk penjara karena kasus pembegalan, Tergugat juga diketahui beberapa kali menggunakan narkoba bersama temannya. Selain itu Tergugat Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga saat ini. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat ternyata pengetahuan para saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian besar sebagai bukti yang langsung diketahui oleh saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian dan keterangan yang menyatakan antara Penggugat dengan telah pisah rumah selama memiliki

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya dapat membuktikan dalil Penggugat yang menyatakan terbukti adalah tentang Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak awal pernikahan yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah sejak awal tahun 2024, sehingga semenjak berpisah rumah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami istri;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara selama 1 Tahun kemudian berpindah-pindah kerumah kontrakan selama 6 Tahun dan terakhir pindah tinggal kerumah milik bersama di Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar masuk penjara karena kasus pembegalan dan Tergugat bersama temannya beberapa kali diketahui menggunakan narkoba, selain itu Tergugat juga tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan lalu hingga saat ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, hal ini terbukti dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal pernikahan hingga saat ini serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali tanpa memandang pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan tersebut, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tersebut tetap langgeng (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 19 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 tentang kualifikasi adanya pertengkaran sehingga telah pecah hati keduanya, pisah rumah dan ada upaya damai, kemudian Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yaitu pisah rumah sebagai kualifikasi pecahnya hati Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003 yaitu saksi hanya tahu tentang akibat pertengkaran, serta Nomor 306.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 tentang saksi Tergugat mendukung Dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, *sejatinya* kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana kaidah fiqih sebagai berikut;

الضرر يزال

Artinya: “*Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan*”,

serta menghindari *mafsadat* akan lebih baik dari menarik *maslahat* yang juga bersesuaian dengan kaidah *ushul fikih* sebagai berikut;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*“;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Sundus Rahmawati,
S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy.,
M.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.H.I.,
M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2024/PA.Ktbm